ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya ISSN: 2252-9144 (Cetak)
Volume 13, Nomor 1, Februari 2024: 1–23 ISSN: 2355-360X (Online)
10.33772/etnoreflika.v13i1.2429

PERAMPASAN TANAH DAN PERLAWANAN PETANI: DAMPAK PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PASAMAN BARAT TAHUN 1980-2022

LAND GRABBING AND FARMER RESISTANCE: THE IMPACT OF OIL PALM PLANTATIONS ON PEOPLE'S LIFE IN WEST PASAMAN DURING 1980-2022

Radiatul Adawiyah[1], Zaiyardam Zubir[2], Hary Efendi[3]

[1,2,3]Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas
Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang, Indonesia
[1]Email korespondensi: radiatuladawiyahh10@gmail.com

Diterima: 14 Desember 2023; Direvisi: 15 Januari 2024; Disetujui: 21 Januari 2024

Copyright © 2024 The Author
This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

How to cite (APA): Adawiyah, R., Zubir, Z., Efendi, H. (2024). Perampasan tanah dan perlawanan petani: dampak perkebunan sawit terhadap kehidupan masyarakat di Pasaman Barat tahun 1980-2022. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, *13*(1), 1–23. https://doi.org/10.33772/etnoreflika. v13i1.2429.

ABSTRAK

This research examines "Land Grabbing and Farmer Resistance: The Impact of Oil Palm Plantations on People's Life in West Pasaman during 1980-2022". Forests belonging to indigenous peoples encountered land grabbing and conversion into oil palm plantations. Land grabbing is a common phenomenon in West Pasaman. The purpose of this research are to find out the pattern of land ownership in West Pasaman from 1980-2022, strategy of land grabbing, the resistance of oil palm farmers, Fourthly, and the impact of the widespread land grabbing activities on oil palm plantations in West Pasaman. This research used a multidimensional approach. For this reason, social science theories such as economics, anthropology and sociology were used to explain the subject matter. This method strategy is important to be able to analyze the research topic more comprehensively. The method used was historical method including heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The result of research shows that the expansion of oil palm plantations is putatively more than 70% of land in West Pasaman controlled by large companies, while the rest of 30% is for the people in West Pasaman. Large plantations did land acquisition successfully in various ways such as buying land, cooperation with traditional leaders, and land grabbing. The land grabbing results in

various effects: people losing their land, displaced communities, poverty, no place to stand and farmer resistance. In conclusion, the expansion of oil palm plantations has generated various conflicts within community. The main sources of conflict are land grabbing and socio-economic inequality in the community. This then led to the farmer's resistance against the rulers and entrepreneurs of oil palm plantations.

Keywords*: Land, capitalism, dispossession, resistance, farmers*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang "Perampasan Tanah dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Kehidupan Masyarakat di Pasaman Barat Tahun 1980-2022". Hutan-hutan milik masyarakat adat mengalami perampasan tanah (*land grabbing*) untuk dijadikan perkebunan sawit. Perampasan tanah merupakan fenomena yang umum terjadi di Pasaman Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kepemilikan tanah di Pasaman Barat mulai dari tahun 1980-2022, strategi perampasan tanah, perlawanan petani sawit, serta dampak dari meluasnya aktivitas perampasan tanah di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensi (*multidimensional approach)*. Untuk itu, digunakan teori-teori ilmu sosial seperti ekonomi, antropologi, dan sosiologi untuk menjelaskan pokok bahasan. Strategi metode ini penting, untuk dapat menganalisis topik penelitian secara lebih utuh. Metode menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit, diperkirakan lebih dari 70% tanah di Pasaman Barat dikuasai oleh perusahaan besar, sedangkan 30% untuk rakyat di Pasaman Barat. Keberhasilan perkebunan besar mendapatkan tanah, dilakukan dengan berbagai cara seperti membeli tanah, kerjasama dengan kepala adat, dan perampasan tanah. Dari perampasan tanah itu, menimbulkan berbagai efek seperti rakyat kehilangan tanah, masyarakat tergusur, kemiskinan, tidak ada tempat berpijak, dan menimbulkan perlawanan petani. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekspansi perkebunan sawit, berakibat munculnya berbagai konflik dalam masyarakat. Sumber utama konflik adalah perampasan tanah dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan perlawanan dari petani terhadap penguasa dan pengusaha perkebunan sawit.

Kata kunci: tanah, kapitalisme, perampasan, perlawanan, petani

PENDAHULUAN

Mengkaji tentang sawit, perkebunan adalah raksasa. Raksasa yang tidak efisien dan malas. Perkebunan itu serakah dan ceroboh, bikin rusak dan hancur segala di sekitarnya. Pujo menggabungkan kesedihan dengan kemarahan yang ditujukan kepada raksasa yang menduduki tanah orang (Tania Murai, Pujo Semedi, 2021: 1). Tania juga mengatakan bahwa perkebunan adalah mesin yang menggalang tanah, tenaga kerja, dan modal dalam jumlah besar untuk budidaya tunggal yang dijual ke pasar dunia (Tania Murai, Pujo Semedi, 2021: 1). Hal demikian inilah yang dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini.

Sejak masuknya perkebunan sawit ke Pasaman pada tahun 1980, menjadikan Pasaman menjadi lebih dinamis. Dalam perkembangannya perkebunan sawit menjadi perkebunan yang mendominasi wilayah Pasaman Barat. Sawit diagung-agungkan bisa merubah kehidupan secara drastis. Sawit menimbulkan plus minus pada kehidupan masyarakat. Bukti nyata plus minusnya sawit jugalah yang memecah kehidupan antara pihak penguasa dan petani sawit di Pasaman Barat. Pada tahun 1996, luas areal budidaya kelapa sawit tercatat 87.629,85 Ha (23,20%). Pasaman Barat mempunyai luas hutan sebesar 103.043,90 Ha (*Dinas Perkebunan Bupati Pasaman Barat Bidang Hutan, 2014*). Wilayah yang banyak dijadikan perkebunan sawit adalah hutan. Hutan yang dijadikan perkebunan sawit merupakan hutan milik tanah adat. Ketidakjelasan dalam pengambilan hutan adat sebagai sawit, menjadi silang sengketa yang tiada hentinya (Zaiyardam, 2010: 62-66).

Berdasarkan luas lahan sawit, dapat dikatakan bahwa warga Pasaman Barat sebagian besar menanam tanaman kelapa sawit di lahan hutan. Hal ini terlihat dari luas hutan yang semakin berkurang dibandingkan luas areal budidaya kelapa sawit. Penyebab berkurangnya luas hutan adalah sistem perampasan tanah dengan adanya perusahaan di perkebunan kelapa sawit Pasaman Barat (Sakti Hutabarat, 2017: 47-46). Perusahaan perkebunan menjadi salah satu sektor utama dalam tatanan ekonomi. Perusahaan perkebunan dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosial ekonomi (Moad Roanuddin, 2016: 585). Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat juga terjadi melalui jual beli lahan. Para pembeli yang merupakan pemilik modal berasal dari luar desa. Mereka membeli lahan dengan cara komunal (Suryadi, 2020: 369).

Kondisi menunjukkan, bahwa tekanan terhadap kepemilikan sumber daya hutan Pasaman Barat semakin meningkat, salah satunya para penguasa dan perusahaan yang semena-mena (*Wawancara* dengan Masril Ketua SPI Basis Kinali, 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat). Kajian terhadap kehidupan buruh tani sawit, sehingga peneliti mengaitkan perkembangan sawit di daerah Pasaman Barat memiliki persoalan keberlanjutan dan *Land Grabbing*, dimana kelapa sawit melanggar prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Sertifikasi Minyak Sawit Global atau yang disebut *Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)* (Erman, 2017: 2).

Dari temuan tulisan di atas, ada tiga prinsip yang penulis tegaskan terhadap perkembangan perkebunan sawit di Pasaman Barat. Prinsip penting *pertama* yaitu diharuskan petani bisa memahami resiko sosial besar yang akan dihadapi dari perilaku mereka di perkebunan dan bagaimana mengurangi dampak dari resiko tersebut (Erman, 2017: 4). Prinsip *kedua* berupa pertimbangan yang bertanggungjawab terhadap pekerja serta individu dan masyarakat yang

terkena dampak kegiatan perkebunan kelapa sawit, pengusaha dan perlu ditegaskan adalah petani harus bisa memahami prosedur komunikasi internal dan eksternal seperti dengan pabrik, masyarakat lokal dan instansi terkait lainnya (Afrizal, 2006:4).

Prinsip-prinsip tersebut tertera jelas dalam sertifikasi sawit global, namun pada kenyataannya prinsip tersebut tidak sesuai dengan kehidupan para petani sawit yang ada di Pasaman Barat. Menurut penulis, prinsip tersebut merupakan bagian dari persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut. Isu kelestarian lingkungan dan keadilan sosial merupakan prinsip utama yang harus dipatuhi oleh penguasa, perusahaan dan petani sawit terkhusus di Pasaman Barat, akan tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik. Namun permasalahan keberlanjutan dan keadilan sosial juga menjadi kendala (Syahyuti, 2016: 1).

Hal ini tentunya mendapatkan perhatian dari ilmuwan sosial terhadap para petani sawit di Pasaman Barat, mulai dari konflik sosial, konflik pertanahan, marginalisasi masyarakat adat dan mata pencahariannya, konflik perburuhan, perdagangan hingga hilangnya keanekaragaman hayati (Sakti Hutabarat, 2017: 2). Beberapa lokasi perusahaan perkebunan di Sumatera menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di wilayah perkebunan saat ini merupakan dampak dari konflik-konflik sebelumnya yang tidak terselesaikan ketika pembukaan kebun tersebut. Akarnya adalah hak atas kepemilikan lahan. Konflik tersebut tidak perna terselesaikan karena pihak-pihak yang berupaya menyelesaikan tidak pernah berangkat dari upaya menyelesaikan akar masalah konfliknya (Sumardjo, 2014: 190). Temuan keterbaruan dalam penelitian penulis adalah adanya peningkatan budidaya kelapa sawit di Pasaman Barat tidak lepas dari tiga faktor utama. *Pertama*, dari sudut pandang ekonomi, kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat, terutama menyediakan lapangan kerja dan penghidupan bagi petani kecil. Perlu digarisbawahi hanya untuk sebagian petani kecil saja, bukan petani secara besar-besaran, paling-paling hanya hitungan jari saja yang mendapatkan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja dari penanaman kebun sawit (Bambang Purwanto, 2001: 1).

Peneliti juga berpendapat bahwa mayoritas penduduk yang sebagian besar tinggal di pedesaan di Pasaman Barat, menggantungkan hidupnya pada kelapa sawit. Mulai dari tahun 1980 sampai tahun 2010 tanaman kelapa sawit merupakan primadona bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perekonomian masyarakat jauh lebih baik dari keadaan yang sebelumnya (https://spi.or.id)

Kelapa sawit menjadi sektor unggulan di bidang perkebunan di Pasaman Barat. Manisnya perekonomian yang diperoleh masyarakat dari tanaman sawit tidak bertahan lama, karena ulah para penguasa dan pengusaha. Sekalipun kelapa sawit memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan

masyarakat, terutama menyediakan lapangan kerja dan penghidupan, namun faktor ini pada akhirnya akan menyebabkan kesenjangan ekonomi dan menimbulkan lebih banyak konflik (Erwiza Erman, 2017: 4).

Kedua, temuan keterbaruan yang membedakannya dengan tulisan lain dalam penelitian ini adalah pada tingkat lembaga negara, terdapat fasilitas berupa izin pemberian lahan kehutanan atau hutan produksi yang telah dialihfungsikan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten, sehingga perusahaan dan penguasa dapat menanamkan modalnya di bidang kebun sawit (Dharma Harisa, langgam.id, 1996). Rupanya separuh lahan persawahan telah beralih fungsi menjadi lahan kelapa sawit, terutama dengan hadirnya perusahaan PT. Anam Koto, PT. PHP I dan PT. PN VI. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan konflik yang semakin besar, hal ini tidak lain tidak bukan karena masalah perampasan tanah yang dilakukan paksa oleh pihak perusahaan. Bisa dilihat banyak pengalihanfungsi lahan di Pasaman Barat oleh oknum-oknum curang yang dengan semena-mena merampas tanah masyarakat dan menanami dengan sawit atas nama perusahaan dan segala keuntungan semuanya untuk pihak perusahaan (*Wawancara* dengan Ali Sekretaris SPI Basis Kinali, 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).

Ketiga, secara politisi, terdapat insentif bagi pejabat dan sektor swasta untuk mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi. Terdapat bukti bahwa demi alasan pembangunan dan kesejahteraan, pemerintah mengkonversi ribuan hektar sawah, lahan pertanian dan kebun masyarakat untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Selain mekanisme pengalihan lahan yang konvensional, alih fungsi lahan pertanian produktif juga menyebabkan ketimpangan ekonomi dan semakin banyak konflik (Bendang, 2011: 1).

Dari tinjauan tulisan penulis dibandingkan tulisan lainnya, penulis memfokuskan konflik yang tidak berkesudahan yang terjadi di Pasaman Barat terutama berkaitan perampasan lahan, meskipun satu sisi kelapa sawit memiliki keuntungan, disisi lain juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat penulis sebelumnya, bahwa perkebunan sawit di Pasaman Barat akan menimbulkan isu-isu kontroversial terkait kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, termasuk isu pengadaan tanah yang sejalan dengan topik penelitian penulis. Perampasan lahan ini akan melibatkan perusakan dan konflik lahan dengan masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Pada kenyataannya, proses memperoleh sertifikasi RSPO dengan menjalankan ketiga prinsip yang penulis uraikan di atas, tidaklah mudah. Minimal memberikan perlindungan hak pekerja dan peningkatan produktivitas usaha serta membentuk citra perusahaan yang positif saja tidak bisa apalagi memenuhi prinsip-prinsip RSPO itu. Dengan

demikian, akan menunjukkan ketimpangan ekonomi yang semakin memperparah konflik yang terjadi di Pasaman Barat (*Wawancara* dengan Hendrizal, Ketua SPI Basis Kapa pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).



Foto 1. Areal Perkebunan Sawit Perusahaan PT. PHP, sebagai Sumber Konflik di Pasaman Barat (Foto: Radiatul Adawiyah)

Hadirnya perusahaan besar yang mengambil lahan secara luas, hanya akan memberikan keuntungan paling besar pada pemilik perusahaan. Sebut saja perusahaan PT PHP I (Nagari Kapa), PT. PN VI (Nagari Kinali), PT Anam Koto (Nagari Aia Gadang). Sebaliknya tidak menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Tanah diperebutkan banyak orang terutama karena nilai ekonomisnya, di atas tanah bisa ditanam berbagai tanaman perkebunan. Ada juga transaksi-transaksi tanah berskala luas oleh pemerintah dan negara-negara yang menjanjikan pembangunan industri-industri berorientasi ekspor dan menyediakan barang-barang dan pendapatan bagi penduduk lokal, dan nantinya akan muncul pola umum akuisisi lahan dengan berlangsungnya pengalihan kekuasaan tanah yang bersifat struktural, peran kunci negara, berlangsung dalam konteks pembangunan ekonomi-politik neoliberal, menghasilkan penggusuran dan kemiskinan (Syahyuti, 2018: 1).

Penguasa perkebunan di Pasaman Barat sejak tahun 1980 senantiasa mengindahkan hak-hak penduduk atas tanah dan tanaman-tanaman mereka. Bilamana tanah sedemikian dipilih untuk dijadikan perkebunan dan memanglah harus diketahui, bahwa ada beberapa dari penduduk secara tidak langsung turut mendapat keuntungan dari perkebunan, salah satu yang diuntungkan adalah pihak-pihak masyarakat yang licik dan pihak yang berkuasa seperti *niniak mamak* yang dengan mudahnya melakukan penggadaian atau bahkan menjual sertifikat tanah kepada pihak perusahaan, sehingga kalangan penduduk lain turut mendapatkan imbas dari ulah pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut

dan kadang-kadang mereka langsung menderita kerugian karenanya (Muhammad Said, 1977: 35-36).



Foto 2. Proses Pengangkutan Sawit Perusahaan Melewati Jalan Masyarakat (Sumber: https://www.google.com)

Analisis perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat memiliki tujuan dan kontribusi keilmuan sosial seperti ekonomi, antropologi, dan sosiologi yang bisa penulis lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kubu *pertama* meyakini kehadiran perkebunan kelapa sawit membawa kesejahteraan bagi negara. Perkebunan kelapa sawit mendatangkan devisa negara, mensejahterakan masyarakat, dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Keuntungan yang dimaksud hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat andil dalam perusahaan sawit yang ada di Pasaman Barat (Ngadi dan Mita Noverita, 2017: 12). Bagi masyarakat yang tidak terlibat, maka hanya kebagian limbah perusahaan saja, seperti bau aroma pengolahan sawit, limbah-limbah pabrik dan masyarakat hanya menyaksikan puluhan mobil membawa hasil sawit di tanah kehidupan masyarakat Pasaman Barat. Ibaratnya di dalam mobil itu ada ber ton-ton sawit yang jika dirupiahkan akan banyak menghasilkan uang (Jan Horas V. Purba, 2017: 2-3).

Kutub kedua melihat ekspansi perkebunan sawit membawa petaka terhadap rakyat (Jan Horas V. Purba, 2017: 2-3). Sebab, sejarah panjang perkebunan di Pasaman Barat menyebabkan terjadinya konflik lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan (Jan Horas V. Purba, 2017: 2-3). Dampak dari perkebunan sawit itu menimbulkan berbagai konflik di penjuru tanah Pasaman Barat. Konflik itu berlangsung akibat kerugian yang diderita rakyat sedemikian besarnya, terutama kehilangan hak atas tanahnya, antara masyarakat dan berbagai perusahaan pengembang perkebunan sawit terdapat 513 konflik dan luas tanah yang berkonflik itu mencapai 7,3 juta

Ha. Dalam kondisi konflik yang berkepanjangan itu, masyarakat sampai kehilangan tempat berpijak karena tanah mereka dirampas untuk dijadikan perkebunan sawit oleh penguasa dan pengusaha (Serge Marti, 2008: 5).

Persoalan perampasan tanah dan perlawanan petani yang terjadi dalam masyarakat dijadikan sebagai fokus pembahasan. Penelitian juga berupaya mengetahui pola kepemilikan tanah di Pasaman Barat mulai dari tahun 1980-2022, strategi perampasan tanah, perlawanan petani sawit serta dampak dari meluasnya aktivitas perampasan tanah di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di Pasaman Barat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah pengumpulan sumber tertulis dan lisan. Sumber tertulis adalah arsip, dokumen, sertifikat dan berita koran se zaman, sedangkan sumber lisan adalah wawancara yang diperoleh dari pelaku seperti petani, pemilik tanah, tokoh LSM dan tokoh adat. Selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber adalah menguji sumber, untuk otentisitas dan kredibilitas dari dokumen dan sumber lisan. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi untuk memberikan penafsiran, pendapat, dan analisis dari fakta yang telah diperoleh dan diverifikasi. Fakta-fakta tadi akan dihubungkan, sehingga membentuk rangkaian peristiwa serta hasil penelitian diinterpretasikan. Tahap akhir adalah penulisan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini, penulis mengkaji 3 daerah konflik sawit yaitu Aia Gadang (PT Anam Koto), Kapa (PT. PHP 1), dan Kinali (PT. PN VI). Melihat kondisi wilayah Pasaman Barat yang cocok ditanami sawit, terutama di 3 wilayah tersebut. Untuk lebih jauhnya, akan penulis jelaskan tentang konflik yang terjadi di Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan pandangan penulis sebelumnya bahwa perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat akan memunculkan isu-isu kontroversial terkait konflik dan keadilan sosial, termasuk terciptanya resistensi dari para petani kelapa sawit. Perampasan lahan ini akan lebih erat dan lebih mencolok kaitannya dengan konflik lahan antar masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit (*Wawancara* dengan Pak Masril anggota SPI Basis Kinali pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat.

Kasus Persoalan Konflik Sawit antara Masyarakat Nagari Kapa dengan PT. PHP 1 Pasaman

Konflik berawal pada 1997, ketika *pucuk adat* dan *ninik mamak* di Nagari Kapa menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara diserahkan lahan tersebut kepada perusahaan untuk kegiatan

perkebunan sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak pengusahaannya (Riko Coubut, 2015: 1).

Penyerahan tanah dari *niniak mamak* mulai tahun 1992. Pada tahun 1992 lantaran tidak sesuai komitmen perusahaan dengan *niniak mamak*, maka terjadi konflik tahun tersebut. Setelah tahun 1997 terdapat sebagian perjanjian yang dipenuhi dan ada sebagian yang tidak dipenuhi. Setelah itu timbul kembali konflik pada tahun 2014, masalah CSR (setiap perusahan memiliki tanggungjawab moral terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan beroperasi), karena masalah CSR ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Tahun silih berganti, namun konflik lahan dengan perusahaan tidak kunjung-kunjung usai, maka pada tahun 2019 timbul kembali konflik yang masih berhubungan dengan *niniak mamak*.

Tahun 2019-2022 konfliknya terjadi berkesinambungan dan masih berjalan, sehingga kunci konflik yang tidak berkesudahan itu terletak di perusahaan dan *niniak mamak*. Hal ini dikarenakan dari awal adanya hubungan yang tidak baik antara perusahaan, *niniak mamak,* dan masyarakat, maka sampai akhir juga tidak akan menimbulkan titik terang dari penyelesaian masalahnya, makanya permasalahan itu datang silih berganti. Contoh nyata bisa penulis ungkap yaitu ketika membuat surat-surat sertifikat, kalau dari awal batas tanah tidak benar, maka sampai akhir tetap akan ada yang menggugat (*Wawancara* dengan Hendrizal Ketua SPI Basis Kapa pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).

Perampasan tanah ulayat masyarakat adat Nagari Kapa yang tergabung dari Anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Nagari Kapa Oleh PT. Permata Hijau Pasaman 1 (Wilmar Group) Sasak. Luas lahan 924 Ha yang dalam penguasaan ± 600 Ha telah dikuasai masyarakat adat yang tergabung menjadi Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Kapa, telah menjadi lahan perkebunan (SPI) dan telah dideklarasikan menjadi sentra produksi jagung terbesar di Pasaman Barat di bawah naungan Koperasi Produsen Petani Indonesia (KPPI) Kapa *(Arsip Dewan Pengurus Basis Kapa SPI* Nagari Kapa, 2022: 4).

Lahan yang diklaim dari 2019 itu, ada di dua lokasi yaitu di kawasan Sasak dan satu di Kapa. Lahan 364 Ha murni terletak di Sasak. Oleh karena itu, ada 1 HGU di Sasak dan 1 HGU di Kapa. Namun pada kenyataannya HGU itu kedua-duanya atas nama Sasak dan yang janggalnya lagi HGU perusahaan PT PHP 1 jika dihitung dari tahun 2019, maka habisnya nanti di tahun 2034. Mengapa habisnya di tahun 2034?. Jawabannya tidak lain tidak bukan karena pihak perusahaan melakukan perpanjangan HGU secara otomatis. Adanya perpanjangan HGU secara otomatis tersebut, petani sawit hanya bisa melakukan perlawanan dengan melakukan klaim lebih dulu kepada pemerintah, meskipun resikonya ada yang masuk penjara (*Wawancara* dengan Hendrizal Ketua SPI Basis Kapa pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).

Perusahaan PHP 1 itu licik, 5 tahun atau 10 tahun sebelum habis masa HGU, maka perusahaan itu telah siap melakukan perpanjangan, ketika perpanjangan lebih dulu dilakukan perusahaan, maka masyarakat Kapa tidak bisa lagi melakukan klaim. Jadi yang menjadi landasan kuat perusahaan itu terletak di HGU. HGU itu ditujukan untuk perusahaan, jika diibaratkan HGU itu sama dengan sertifikat.

Niniak mamak mengatakan bahwa masyarakat Kapa itu mengalami kebingungan dan berkata; *kenapa susah-susah, kita terima saja yang telah ditetapkan perusahaan itu, maka kita tidak kesusahan*. Masyarakat Nagari Kapa tetap menginginkan tanahnya kembali ke tanah ulayat adat yang menikmati masyarakat adat, dan bukan sekelompok orang seperti *niniak mamak*. Selama dari tahun 1992, pihak perusahaan tidak pernah memenuhi kewajibannya (CSR), dimana berdasarkan analisis dampak lingkungan (Amdal), ada pendirian tempat pendidikan, rumah ibadah, atau pemanfaatan masalah lingkungan. Jika dikaji dalam kenyataannya, keberadaan PT PHP tidak memenuhi kewajibannya. Contoh nyatanya tempat sampah saja tidak ada disediakan oleh perusahaan, apalagi membangun yang lainnya (*Wawancara* dengan Doni anggota LBH Padang pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).

Konflik Perampasan Tanah, Sawah dan Perkampungan Masyarakat Adat Batang Lambau oleh PT. PN VI Sarik.

Pada tahun 1980, petani penggarap dan masyarakat adat sudah menggarap dan menguasai lahan untuk bersawah dan berladang di perkampungan Batang Lambau, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada sasok peladangan (*perladangan* dan persawahan membentang luas dan berproduksi sesuai kebutuhan masyarakat) di daerah Batang Lambau ini. Lahan tersebut dikuasai secara turun temurun dan bertani secara tradisional untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Pada tahun 1982, masuklah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan merampas secara paksa lahan dari petani dan masyarakat adat. Petani dan masyarakat adat tidak dapat mempertahankan lahannya, karena perusahaan memakai jasa dari aparat TNI AD dengan mengintimidasi agar keluar secara paksa dari lahan pertaniannya, termasuk padi yang sedang menguning di *buldoser* (alat berat yang dilengkapi dengan pisau pendorong untuk meratakan, menggali, dan menimbun tanah) sampai rata oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. PN VI (*Arsip Dewan Pengurus Basis Serikat Petani Indonesia Batang Lambau*, 2017).



Foto 3. Kuburan dijadikan perkebunan oleh PT. PN VI
di Batang Lambau (Sumber: Doni Putera)

Gambar di atas adalah bukti bahwa di atas tanah tersebut terdapat kuburan masyarakat yang menandakan dulu adanya kehidupan di sekitar, namun lambat laun telah tergantikan oleh perusahaan yang berdiri di kawasan Kinali tersebut (*Wawancara* dengan Doni anggota LBH Padang pada, Minggu 12 November 2023 di Kinali Pasaman Barat).

Pada tahun 1985 yang ditujukan kepada Direktur PT. PN VI, yang berisi tanah yang dimohonkan oleh PT. PN VI seluas 4.800 Ha hanya dapat diproses sebanyak 3.870 Ha, karena dalam areal kebun yang dimohon terdapat sawah tanah garapan rakyat yang masih diusahakan secara baik dan intensif serta kuburan yang harus dikeluarkan dari areal perkebunan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku (*Surat Direktorat Agraria Padang*, 1985I: 1).

Pada tahun 2000 terdapat surat pernyataan dan tuntutan kelompok tani Batang Lambau yang merasa korban dari pemaksaan kehendak oleh perkebunan PT. PN VI dengan intimidasi yang dilakukan, membuat masyarakat menderita dan menuntut kembali haknya yang telah dirampas (*Wawancara* dengan Ica Bendahara SPI Basis Kinali pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat). Tuntutan hak tersebut berupa;

1. Menarik seluruh tentara dari perkebunan sawit yang berada di Kenagarian Kinali, khusunya di dalam areal Kelompok Tani Batang Lambau.
2. Pengembalian lahan perkampungan, sawah, ladang dan kebun masyarakat serta rehabilitasi rumah dan nama baik masyarakat yang pernah ditahan dalam memperjuangkan hak-haknya
3. Mengagendakan pertemuan antara masyarakat Kinali dengan pihak PT. PN VI, Korem, Kapolda, Pemda Tk. I dan II, Kanwil Kehutanan dan Perkebunan yang difasilitasi oleh DPRD Tk. I Sumbar IV.

4. Meminta kesedian DPRD Tk. I Sumbar untuk meninjau lahan Masyarakat Adat Batang Lambau (surat pernyataan dan tuntutan kelompok tani Batang Lambau, 2000: 1).

Pada tahun 2001, terdapat tuntutan *ninik mamak* Kinali kepada tokoh masyarakat Kinali, dengan pemberian uang bunga *siriah jariah* kepada *ninik mamak* tidak dapat dilakukan, karena dalam memperoleh lahan tersebut PT. PN VI (Persero) berhubungan dengan bukti pembayaran yang sah pada tahun 1984 sejumlah Rp. 384.000.000.- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Direksi PT. PN VI (Persero) Drs. H.B. Djamali Abdullah Direktur Utama (*Surat Tuntutan Direktur Utama PT.PN VI,* 2001: 1).

Pada tahun 2011, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasaman Barat di ruangan mediasi kantor pertanahan Pasaman Barat membahas masalah lahan Batang Lambau yang berada di lokasi perkebunan PT. PN VI seluas 1.200 Ha, agar pihak SPI Pasaman Barat melakukan pendekatan dengan Pemda untuk memfasilitasi SPI dengan PT. PN VI dan melakukan pendekatan dengan pihak Kanwil BPN Provinsi Sumbar, Gubernur Sumbar, BPN RI Pusat dan Mentri BUMN dan Mentri Keuangan dikarenakan lahan PT. PN VI sudah terbit HGU (*Surat DPRD Pasaman Barat,* 2011: 1).

Konflik Tuntutan Masyarakat Adat Nagari Aia Gadang dengan PT. Anam Koto.

Luas HGU 4. 740 Ha yang berkonflik dengan PT. Anam Koto (AKO) yang berlokasi di Nagari Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Awal konflik masyarakat Adat Nagari Aia Gadang bergerak dari petani, dimana anak cucu kemanakan serta gabungan dari *ninik mamak*, alim ulama, cadiak pandai, pemuda, dan *bundo kanduang* yang berada Nagari Aia Gadang dalam rangka mewujudkan pembaharuan agraria dan pembaharuan pangan serta perjuangan menuntut hak masyarakat. Hak yang dimaksud yaitu hak plasma berupa kewajiban dari perusahaan yang selama ini belum direalisasikan oleh perusahaan melalui pemerintah, baik itu Pemerintah Pasaman Barat sampai Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian 19 November 1990 (*Wawancara* dengan Ica Bendahara SPI Basis pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat).

Namun harapan tidak sesuai dengan kenyataan, setelah *ninik mamak* pucuk adat menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, pemerintahlah yang memfasilitasinya. Waktu itu pemerintah daerah Bupati Pasaman Letkol Taufik Marta, maka dijanjikan kebun plasma untuk masyarakat cucu kemanakan Nagari Aia Gadang sebanyak sekurang-kurangnya 10% dari tanah ulayat yang diserahkan dan didukung rekomendasi dari pemerintah Bupati, plasma untuk masyarakat Aia Gadang yaitu 1.000 Ha. Pada tahun 1994 sebagai hak bagi cucu kemanakan dan sebagai kewajiban bagi perusahaan dan pemerintah, namun sampai tahun 2022, masyarakat adat belum

menikmati hasil yang dijanjikan tersebut. Perusahaan ingkar janji dan pemerintah daerah tidak ada inisiatif baik untuk membantu sebagai mediasi dalam perkara ini, sehingga akhirnya masyarakatlah yang selalu ditipu dan ditindas (*Wawancara* dengan Akmal, ketua SPI Basis Aia Gadang pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat).

Awal kronologis perampasan tanah ulayat, bahwa penyerahan tanah ulayat Nagari Aia Gadang pada tanggal 19 November 1990. Penyerahan dilaksanakan dengan baik oleh *ninik mamak* terdalulu dengan dasar itikad baik dan tingginya harapan *ninik mamak* anak, cucu, dan kemanakan serta masyarakat adat Nagari Aia Gadang atas keberadaan PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang. Keinginan ninik mamak adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat dengan pola kemitraan inti dan plasma atau bapak angkat dan anak angkat yang saling menguntungkan. Sesuai dengan perjanjian dan berita acara secara tertulis PT. Anam Koto telah melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dan mengambil serta menikmati hasil ataupun manfaat dari sumber daya alam tanah ulayat masyarakat adat yang berlangsung selama lebih kurang 22 tahun, jika dihitung sejak tanggal 07 Juli 1999, pada saat SHGU diterbitkan sampai saat 2022 ini (*Wawancara* dengan Roy, Sekretaris SPI Basis Kapa pada Sabtu, 11 November 2023 di Pasaman Barat).

Adapun alasan yang selalu dikemukakan oleh perusahaan PT. Anam Koto belum merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat Nagari Aia Gadang disebabkan perusahaan PT. Anam Koto berpijak atau berasumsi pada interprestasi atau penafsiran kalimat yang tercantum pada surat perjanjian tahun 1990 yang berbunyi; *Plasma sekurang-kurangnya 10% di luar itu kalau ada ingin bergabung sebagai anak angkat atau plasma dapat diterima.* Kalimat tersebut masyarakat adat memaknai bahwa perusahaan PT. Anam Koto harus membangun kebun plasma sekurang-kurangnya 10% dari jumlah tanah ulayat yang diserahkan, diluar itu jika ada masyarakat sekitar yang ingin bergabung sebagai anak angkat dapat diterima. Sebaliknya perusahaan PT. Anam Koto memaknai kalimat tersebut, kebun plasma dapat dibangun oleh perusahaan untuk masyarakat adat, jika masyarakat adat dapat menyediakan tanah di luar tanah ulayat yang diserahkan. Hal ini sangat mustahil direalisasikan oleh masyarakat adat untuk menyediakan lahan atau tanah lain di luar yang diserahkan kepada perusahaan PT. Anam Koto, sebab tidak ada lagi tanah ulayat Nagari Aia Gadang yang dapat diserahkan oleh masyarakat adat kepada perusahaan selain dari tanah ulayat Nagari Aia Gadang yang diserahkan pada tahun 1990 itu (*Surat perjanjian tanggal 19 November, 1990*).

Pola Kepemilikan Tanah di Pasaman Barat

Dari ketiga contoh konflik yang telah penulis paparkan tersebut, sebagian besar konflik lahan yang telah terjadi di Kabupaten Pasaman Barat menyangkut

ketetapan kepemilikan sah atas sebidang lahan yang memiliki status hak milik atau lahan yang belum memiliki status pemilik. Konflik ekspansi perkebunan kelapa sawit ini telah berlangsung di Pasaman Barat sejak tahun 1980 sampai 2022 terkhusus di daerah Aia Gadang, Kapa, dan Kinali.

Banyak perusahaan, penguasa dan tokoh adat yang bersembunyi di balik posisi perkebunan rakyat di Pasaman Barat. Pelaku ekonomi yang terlibat dalam sektor perampasan tanah Pasaman Barat tersebut, telah lama dan telah mahir mengadvokasi perluasan lahan yang nantinya memberikan manfaat bagi bisnis mereka. Selain itu, ada juga klaim sepihak ditunjuk sebagai kawasan hutan, tiba-tiba ditetapkan sebagai kawasan hutan. Masyarakat sehari hari hidup dalam hutan dan mereka bukan sebagai pelaku kejahatan dan *ilegal*, tetapi pada kenyataannya pemerintah ditetapkannya sepihak sebagai kawasan hutan. Sebenarnya akarnya di pemerintah, karena sepihak menetapkan kawasan hutan, sehingga otoritas ada di negara kementrian kehutanan dan apapun harus ada izin kehutananannya (*Wawancara* dengan Syafnil pada 20 Oktober 2023).

Selain itu bisa dilihat juga aktor penting seperti pejabat yang paling tinggi intensitasnya dalam masalah tanah adalah Bupati. Bupati sebagai pejabat negara, bisa memberikan izin kepada pengusaha untuk mendapatkan lahan dijadikan perkebunan sawit. Surat izin Bupati ini sudah menjadi surat sakti untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit, walaupun masalah tanah belum jelas ganti ruginya. Jadi aktor silih berganti masuk dari segi apapun, entah itu pemerintah, perusahaan, penguasa maupun tokoh adat (*Wawancara* dengan Wengky sebagai anggota Walhi Sumbar pada 20 Oktober 2023).

Sasaran utamanya tanah. Kebutuhan tanah yang luas secara langsung berakibat pengusaha secara langsung berhadapan dengan masyarakat, karena mereka harus mendapatkannya. Masyarakat sebagai pemilik sah dari tanah, kemudian dicoba diambil dengan berbagai cara oleh pengusaha tanah yang luas secara langsung, dan diambil dengan berbagai cara oleh pengusaha untuk dijadikan perkebunan (Fadmi, Suswiti, 2011: 3).

Perampasan tanah yang dilakukan pihak perusahaan dengan mengambil tanah dari petani miskin. Mereka melakukan ini dengan cara yang kejam, sehingga para petani marah dan melawan. Para petani melakukan perlawanan yang nantinya menimbulkan konflik yang tidak kunjung-kunjung selesai (Zaiyardam Zubir, 2017:130).

Persekongkolan penguasa dengan pengusaha menjadi cikal bakal perampasan tanah. Pemerintah yang seharusnya melindungi petani, justru bekerjasama dengan berbagai aktor dalam berbagai masalah tanah. Sejalan dengan perubahan dan masuknya perkebunan kelapa sawit itu, orientasi kerjapun sedikit demi sedikit mengalami perubahan juga. Perubahan nyata tersebut adalah para petani pemilik kebun (perkebunan rakyat) berpindah menjadi buruh di perkebunan besar itu (*Arsip Dewan Pengurus Basis Kapa* Serikat

Petani Indonesia (SPI) Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, 2022). Sebagai buruh, mereka kemudian mengenal sistem upah dari perusahaan yang sebelumnya tidak akrab dalam kehidupan masyarakat desa. Buruh perkebunan ini menjadi bentuk baru bidang pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat di Pasaman Barat. Namun proses menjadi buruh ini menjadikan mereka termarginalkan (*Wawancara* dengan Ali Sekretaris SPI Basis Kapa pada Minggu, 12 November 2023).

Ketidakadilan semakin menjadi-jadi, terutama sejak masuknya modal besar melalui perkebunan besar kelapa sawit ke Pasaman Barat. Menurut versi masyarakat, yang ada dalam kawasan hutan tersebut adalah kawasan mereka, kampung kehidupan mereka, bahkan ada surat-surat yang mendukung bahwa itu kehidupan masyarakat sekitar. Rata- rata masyarakat Pasaman Barat tahun 1980, ada yang menyimpan dokumen dan surat surat yang berkaitan dengan tanah yang terbuat dari kulit kayu bertuliskan arab melayu. Hal itu menunjukan bahwa terdapat bukti historis panjang mengenai tanah yang diwariskan secara turun temurun ke masyarakat. Bukti ditemukan ada surat tanah dari *niniak mamak* dan itu bisa digadaikan ke bank, dan menjadi jaminan penyerahan lahan. Surat tanah itu diserahkan dengan syarat lahan harus dikelola dan bersedia memenuhi kebutuhan adat. Surat itu hanya 1 sampai 2 halaman dan bisa menjadi agungan di bank (*Wawancara* dengan Harris, anggota Walhi Sumbar pada 20 Oktober 2023).

Akumulasi modal dan sistem pertanian sejenis dalam industri berorientasi ekspor justru menjauhkan investasi pertanian skala besar ini dari perekonomian lokal. Dukungan pemerintah pada perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar tersebut, pada akhirnya justru memarjinalkan pertanian skala keci (Dwi Wulan Pujiriyani, 2014). Perusahaan tersebut nyata ada di kehidupan masyarakat Pasaman Barat seperti PT PHP, PT. PN VI, dan PT. Anam Koto yang banyak memarginalkan petani sawit kecil. Perkebunan kelapa sawit mempunyai sejarah yang panjang di Pasaman Barat mulai tahun 1980-2022. Perusahaan dengan luas tanah kurang dari 25 Ha merupakan aset bersama, ada juga perusahaan menengah dan besar. Perusahaan menengah dan besar biasanya merupakan perusahaan publik dan swasta. Faktanya, sebagian besar perusahaan yang beroperasi tergolong perusahaan swasta berskala besar (Ngadi dan Mita Noverita, 2017: 96).

Selain itu, juga ada muncul UU Cipta Kerja yang memunculkan kondisi suram pada perkebunan sawit, termasuk juga di Pasaman Barat. Hal ini, disebabkan adanya pencabutan tanpa izin terhadap hutan dengan penyelesaian melalui denda administratif saja, sehingga ini bagian dari pengampunan atau pemutihan bagi sawit-sawit perusahaan besar dan melanggengkan praktek buruh pengelola kebun. Peneliti menyimpulkan, jika hal ini terus dilakukan, maka akan berpeluang terjadinya tindakan penyelewengan kewenangan yang

mengakibatkan pada potensi korupsi, sehingga akan menimbulkan kerugian secara konstitusional dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit di Pasaman Barat dan peneliti juga berspekulasi bahwa selama berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, aktivitas lahan *ilegal* dan mafia tanah di wilayah Pasaman Barat semakin marak. Terdapat bukti bahwa mafia bersembunyi atas nama kelompok masyarakat tani, kelompok tani kecil, dan organisasi produsen kelapa sawit. Warga Pasaman Barat, mafia berupaya menguasai sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian. Mafia sawit berpura-pura menjadi orang biasa, mendorong masyarakat untuk keluar, padahal semua perkebunan sawit berada di bawah kendali mereka (Larshen, 2023: 1).

Strategi Perampasan Tanah

Penguasa perkebunan yang terdahulu senantiasa mengindahkan hak-hak penduduk atas tanah dan tanaman-tanaman mereka, bilamana tanah sedemikian dipilih untuk dijadikan perkebunan dan memanglah harus diketahui, bahwa penduduk secara tidak langsung turut mendapat keuntungan dari perkebunan, namun kadang-kadang mereka langsung menderita kerugian karenanya. Oleh karena itu, begitu mengesankan adanya tanah-tanah rakyat yang didaulat begitu saja tanpa menghiraukan keluhan atau derita yang mereka alami, sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian (Muhammad Said, 1977: 1).

Perampasan tanah umumnya terjadi karena adanya keterlibatan pihak perusahaan dan pihak penguasa yang menimbulkan beraneka ragam persoalan sosial, politik, dan kebudayaan (Kusuma, 2003: 10). Pasaman Barat juga ada penguasa yang menguasai perkebunan sawit rakyat dan banyak memunculkan persoalan sosial seperti perusahaan PT. Anam Koto, PT. PHP 1, PT. PN VI (Hal Hill, 1990: 3).

Perampasan lahan ini akan erat kaitannya dengan rusaknya keanekaragaman hayati dan konflik lahan antar masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit. Pada kenyataannya, proses memperoleh sertifikasi *RSPO* dengan menghormati ketiga prinsip yang penulis uraikan di atas tidaklah mudah. Buktinya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan konflik yang semakin besar (Jaka Hendra, 2022: 2).

Pada kenyataannya, proses memperoleh sertifikasi *RSPO* dengan menghormati ketiga prinsip yang penulis uraikan pada pembahasan ini, tidaklah mudah. Buktinya akan menimbulkan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan konflik yang semakin besar. Bisa dilihat dari perampasan perkebunan sawit oleh perusahaan sawit yang berkuasa. Bahasa kasarnya bisa disebut dengan kaum kapitalis yang dengan senang hati merenggut hak petani sawit di Pasaman Barat. Perampasan tanah yang dilakukan kaum kapitalis dengan mengambil tanah dari petani miskin. Mereka melakukan ini dengan cara yang kejam, sehingga para

petani marah dan melawan. Sangat jelas sekali kasus perampasan tanah di tiga wilayah yang difokuskan sangat merugikan masyarakat setempat dan menimbulkan perlawanan (Zaiyardam Zubir, 2017: 130).

Meskipun kelapa sawit mempunyai manfaat, namun juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan analisis bagian awal bahwa perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat akan memunculkan isu-isu kontroversial terkait kelestarian lingkungan dan keadilan sosial, termasuk terciptanya resistensi dari para petani kelapa sawit. Perampasan lahan ini akan erat kaitannya dengan rusaknya hubungan sosial dan konflik lahan antar masyarakat adat di sekitar perkebunan kelapa sawit (Chandra, 2005: 22).

Kehadiran perusahaan sawit di Pasaman Barat, merupakan tulang punggung komoditas utama yang mendukung perkembangan perekonomian nasional Indonesia dari segi perolehan devisa negara dan dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menciptakan banyak lapangan kerja. Kata-kata ini hanya berlaku untuk para oknum-oknum yang berkuasa dan tidak berlaku untuk petani sawit yang tanahnya diduduki oleh pihak perusahaan. Adanya UU No 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adil, maka perkebunan juga perlu menjamin kelestariannya, fungsi dan peran perkebunan sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan secara sistematis, terbuka, terintegrasi, profesional dan bertanggungjawab (*UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan*). Jika boleh mengutarakan umpatan, UU tersebut hanya sekedar tulisan dalam secarik kertas yang ditulis tanpa adanya realisasi pelaksanaan tindakan secar nyata. Buktinya dalam pengelolaan tanah di Pasaman Barat sampai batas akhir tahun 2022, masih diduduki oleh pihak perusahaan.

Lahan petani banyak yang diambil alih pihak pemilik modal, sehingga para petani merasa terancam di tanah kelahiran sendiri atas ulah perusahaan sawit yang berkuasa di Pasaman Barat. Bahkan konflik lahan sawit bisa menyebabkan petani sawit hidup di jeruji besi akibat mempertahankan hak mereka. Hutan masyarakat Pasaman Barat dirusak oleh perusahaan, dan pemerintah. Bisa dilihat dari perampasan perkebunan sawit oleh perusahaan sawit yang berkuasa. Kaum kapitalis yang dengan senang hati merenggut hak petani sawit di Pasaman Barat. Perampasan tanah yang dilakukan kaum kapitalis dengan mengambil tanah dari petani miskin di Pasaman Barat (Zubir, 2017: 130).

Adanya keterlibatan pihak perusahaan, penguasa, tokoh adat yang menimbulkan beraneka ragam persoalan sosial, politik, dan kebudayaan yang banyak memunculkan konflik dan persoalan sosial terhadap kehidupan petani sawit. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah yang

diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, sehingga tindakan oleh anggota kelas untuk melunakkan tuntutan yang dikenakan pada kelas lebih atas seperti tuan tanah, negara (Scoott, 1993: 268).

Kapitalis merasa paling kuat dan bertindak seperti mereka adalah penguasa. Selain itu, ada kemungkinan lain bahwa kaum kapitalis tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang UU Persawitan, sehingga mereka bertindak secara mandiri. Sebagian kaum kapitalis menggunakan akal mereka untuk meningkatkan diri sebagaimana manusia beradab ketika akan menguasai perkebunan sawit, yaitu dengan mulai menggunakan apapun yang disediakan oleh alam untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai makhluk yang berakal dan bernalar, kaum kapitalis menggunakan akal dan nalar mereka untuk mengembangkan berbagai ilmu licik yang dapat dilakukannya melalui teori teori yang ia bisa, sehingga kaum kapitalis beranggapan bahwa ia merupakan "penguasa alam". Hal ini merupakan kesalahan besar, karena untuk alasan ini mereka harus sadar bahwa tingkah laku dan tindakan mereka adalah salah (Zubir, 2017: 5).

Perlawanan Petani

Saat lahan-lahan masyarakat diambil alih untuk dijadikan perkebunan sawit besar, berarti masalah besar dimulai. Bahkan dalam setiap pengambilalihan lahan, konflik selalu terjadi. Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia, dan pencurian tanah masyarakat. Perusahaan sawit di Pasaman Barat meminjam perspektif James C. Scott (1995) tentang konsep "simplifikasi negara", yang menyatakan bahwa negara sering melegislasi dan meregulasi pengelolaan dan penguasaan tanah terlalu ketat untuk kepentingan pribadi diantara berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda karena pluralitas kebudayaan. Birokrasi yang mengelola dan menerapkan kebijakan pemerintah, menentukan kekuatan atau kelemahan negara. Masyarakat masih kurang memperhatikan konflik horizontal tanah (Zakaria, 2002: 3).

Tanah yang berada di kawasan hutan tadi, sebenarnya adalah tanah masyarakat Pasaman Barat yang pada sampai tahun 2022 dianggap masyarakat tidak berhak mendudukinya, *ilegal* dan akan didenda jika tidak menurutinya, sehingga akhirnya tanah tersebut diserahkan ke negara. Setelah diambil alih negara dengan dalih itu kawasan hutan. Contoh kasus nyatanya ketika masyarakat panen dan ada toke yang membeli hasil panen masyarakat, maka toke tersebut ditangkap oleh polisi karena membeli hasil kebun yang ada dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin.



Foto 4. Demo yang dilakukan masyarakat dengan aparatur pemerintah (Sumber: Radiatul Adawiyah).

Banyak dari masyarakat yang melakukan demo bahkan ke kantor Gubernur Padang untuk menuntut lahannya agar tidak semena-mena dikuasai oleh pihak perusahaan dan pemerintah. Masyarakat demo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Demo di Pasaman sudah dilakukan, namun tidak mendapat jawaban yang pasti dari pemerintah. Makanya masyarakat tanpa takut melakukan demo ke kantor Gubernur Padang, supaya keluh kesah mereka lebih didengar oleh pemerintah. Di kampung halaman Pasaman Barat, suara mereka tidak didengar oleh pemerintah, bahkan aktivitas kepolisian, brimob terkesan membela atau *membackup* perusahaan atau koperasi, sehingga masyarakat sepertinya tidak leluasa untuk melakukan aktivitas pengolahan lahan.

Tanah pertanian dianggap sebagai "emas" dalam sistem pangan di Pasaman Barat, dan fakta bahwa banyak kekuatan dari seluruh perusahaan terlibat dalam perburuan tanah pertanian itu. Agen non-pemerintah melihat penggalian tanah sebagai tindakan yang membahayakan kesejahteraan masyarakat. Agen pembangunan mendukung penggeledahan lahan karena mereka menyadari bahwa penggeledahan lahan memiliki konsekuensi negatif seperti pengusiran komunitas lokal, penurunan ketahanan pangan, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, polarisasi sosial, dan instalasi politik (Stephens, 2011: 115).

Pada hakikatnya perkebunan adalah konstruk kolonial, yang dibangun berdasarkan asumsi petani kecil tidak mampu berproduksi secara efisien. Perkebunan bekerja dengan menguasai berbagai aspek kehidupan yaitu lahan, waktu, dan manusia. Daya kuasa ini dimiliki oleh perusahaan dan dijalankan sebagai birokratis oleh para manajer dan asisten-asistennya (Tania Murai, 2021: 1).

Para pengusaha sawit di Pasaman Barat tidak punya hati nurani, dimana mereka hanya sibuk mencari dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya di daerah mereka berinvestasi dan mereka tidak memperlihatkan kepedulian sedikitpun terhadap nasib dari masyarakat yang ada di daerah tesebut. Pengusaha-pengusaha seperti ini, tentu adalah sama dengan harimau-harimau lapar bahkan jauh lebih buruk dan lebih jahat lagi dari itu, karena mereka tidak segan-segan untuk menindas dan menghisap darah rakyat serta merusak bumi dan lingkungan yang ada untuk kepentingan dirinya. Tindakan para pengusaha yang seperti ini tampaknya juga sudah menjalar kepada pengusaha sawit yang ada di Pasaman Barat (*Wawancara* dengan Harris, Walhi Sumbar pada 20 Oktober 2023), sehingga menimbulkan perang petani yang dipicu oleh ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasa tanah akibat pengisapan dan penguasaan tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan petani (Kuntowijoyo, 1993:1-5).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan adanya perbedaan klaim pola status tanah. Menurut masyarakat, itu tanah ulayat dan menurut pemerintah itu kawasan hutan, sehingga ada 2 pemilik, dimana menurut masyarakat itu tanah ulayat yang pemegang kuasanya itu *niniak mamak*, sedangkan hutan pemegang kekuasaannya adalah pemerintah, sehingga terjadilah ketimpangtindihan kepemilikan atas lahan. Inilah akar dari konflik, karena pemerintah sepihak saja menetapkan, menunjuk, mengklaim kawasan hutan tanpa melihat historis kehidupan masyarakat yang sudah lama menduduki tanah tersebut.

Perampasan tanah ini berhubungan erat dengan kekuasaan perusahaan, dan pemerintah yang lebih mendominan, karena tanah dibutuhkan oleh investor. Rakyat yang telah menguasai tanah mereka sejak lama, sudah bergenerasi, beratus tahun, berpuluh tahun, sedangkan investor baru masuk. Artinya pemerintah menganggap tidak ada manusia di dalamnya bahkan tidak ada binatang di dalamnya. Kebun yang awalnya milik pribadi dan berada dalam kawasan hutan, ditambah lagi tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka tanah masyarakat tersebut diserahkan kepada pemerintah, kalau seandainya tidak diserahkan, maka akan berujung dipenjara. Petani dianggap sebagap pelaku *ilegal*, pelaku kejahatan kehutanan, yang tidak punya izin.

Adanya strategi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melakukan demo dan pendudukan lahan ternyata tidak ampuh, malahan membuat pihak perusahaan semakin menjadi-jadi menguasai lahan masyarakat di Pasaman Barat. Dari pihak perusahaan melakukan penangkapan terhadap masyarakat merupakan suatu model pelemahan posisi masyarakat, dengan targetnya lahan akan dikosongkan dan diambil alih dengan adanya ribuan orang di dalamnya. Masyarakat adat dirugikan secara immateril berupa trauma secara

berkelanjutan yang dialami oleh masyarakat, anak cucu kemanakan, akibat dari tindakan kekerasan, kriminalisasi, intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan adanya *back up* oleh oknum kepolisian dan TNI. Tidak ada lagi tanah untuk masyarakat untuk bertani, dan minimnya lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2006). Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Padang: Andalas University Press.

Arsip Dewan Pengurus Basis Kapa Serikat Petani Indonesia (SPI) Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, 2022).

Arsip Dewan Pengurus Basis Serikat Petani Indonesia Batang Lambau, 2017.

Bendang, S. (2011). Pembaruan Agraris dan Konflik Perkebunan Sawit. https://spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/

Chandra. (2005). https:// www.scribd. com/document/ 385420706/Infosus-Arpex-vs-Damri#.

Coubut, R. (12 Juni 2015). Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa. https://www.mongabay.co.id/2015/06/12/sengketa-tak-berkesudahan-potret-wilmar-group-di-nagari-kapa/, diakses pada Senin, 11 Agustus 2023.

Dinas Perkebunan Bupati Pasaman Barat Bidang Hutan, 2014.

Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa. *Jurnal LIPI,* Vol. 43, No. 1.

Hill, H. (1990). Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia. Jakarta: LP3S.

Hendra, J. (2022). Konflik Lahan Warga dengan Perusahaan Sawit di Pasaman Barat Berlarut, Pemerintah Lambat. https://www.mongabay.co.id/2022/11/10/konflik-lahan-warga-dengan-perusahaan-sawit-di-pasaman-barat-berlarut-pemerintah-lambat/.

Hutabarat, S. (2017). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global. *Jurnal LIPI,* Vol. 43, No. 1.

Kuntowijoyo. (1993). Radikalisme Petani. Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama.

Kusum. (2003). Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia. Yogyakarta: INSIST Press.

Larshen. (2023). Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan kian Merajalela. https://www.infosawit.com/2023/04/19/kebun-kelapa-sawit-dalam-kawasan-hutan-kian-merajalela-ketua-knpi-riau-usut-tuntas/amp/

Marti, S. (2008). Hilangnya Tanah Berpijak: Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap. Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Unpad,* Vol. 1, No. 1.

Murai, T., Semedi, P. (2021). Hidup Bersama Raksasa. Tangerang Selatan: Duke University Press.

Ngadi., Noverita, M. (2017). Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan. *Jurnal LIPI,* Vol. 43, No. 1.

Purba, J. H.V. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal LIPI,* Vol. 43, No. 1.

Purwanto, B. (2001). Sejarah Ekonomi Desa: Antara Eksploitasi dan Kesempatan, *Jurnal Dinamika Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta.* Vol. 1, No. 1.

Pujiriyani, D. W. dkk, (2014). Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional.

Roanuddin, M. (2016). Dampak Sosial Dan Ekonomi Aktifitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gawi Makmur Kalimantan di Desa Rintik Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan,* Vol. 1, No. 1.

Said, M. (1997). Koeli Kontrak Tempo Doeloe. Medan: Percetakan Waspada.

Scoott., J. C. (2000). Senjatanya Orang-orang yang Kalah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sekretariat Negara RI. 2004). Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.https://peraturan.bpk.go.id/Details/40516/uu-no-18-tahun-2004

Serikat Petani Indonesia. (2023). "Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Sumatera Barat, dalam website https://spi.or.id/ekspansi-perkebunan-kelapa-sawit-di-sumatera-barat/ diakses pada Minggu, 9 Juli 2023 pukul 20.56 WIB).

Stephens, (2011). The Global Land Grab: An Analysis of Extant Governance Institutions. *Jurnal International Afairs*, Vol XX, No. 1.

Sumardjo., dk., (2014). "Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya Pangan di Wilayah Perkebunan Sawit". *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia,* Vol. 19, No. 3.

Suryadi. (2020). Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Persoalan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 2.

Surat DPRD Pasaman Barat No: 005/038/DPRD/PASBAR-2011 kepada Direksi PT. PN VI, dan SPI Pasaman Barat dan Pengurus SPI Batang Lambau, 2011.

Surat Tuntutan Direktur Utama PT.PN VI Persero Jambi -Sumatera Barat No:06.07/X/146/2001 perihal tuntutan Ninik Mamak Kinali, 2001.

Suswiti, F. (2011). Rakyat Tani Miskin: Korban Terorisme Pembangunan Nasional. Yogyakarta: PSPK UGM.

Syahyuti. (2008). Fenomena Global Akuisisi Lahan (*Land Grabbing*) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Petani Lokal. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 36, No. 1.

Zakaria, Y. (2002). Berebut Tanah. Yogyakarta: Insist Press.

Zubir, Z (2017). Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi dan Perlawanan Petani Indragiri Hulu, Riau 1978-2010. *Jurnal Masyarakat Indonesia* LIPI, Vol. 43, No. 1.

Zubir, Z., Lindayanti, (2020). Sejarah Gerakan Sosial: Fir'aun-Fir'aun Milenial. Padang: Minangkabau Press.